

ALUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BANGGAI KEPULAUAN

Kemudahan Perizinan Berusaha Melalui

ONLINE SINGLE SUBMISSION

Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha bagi masyarakat, pemerintah memberlakukan Online Single Submission (OSS). Sistem perizinan berusaha berbasis teknologi informasi ini mengintegrasikan perizinan di pusat dan daerah.

Prosedur menggunakan OSS

1 Membuat dan Mengaktifkan Akun



- Membuat user-ID
Akses www.oss.go.id dan isi data yang diperlukan.
- Pengaktifan user-ID
Pendaftar akan menerima email berisi tautan untuk mengaktifkan akun.
- Login dengan user-ID
Pendaftar akan menerima email berisi User-id dan Password.




AKUN

3 Memperoleh Izin Usaha, Izin Operasional/Komersial

- Izin Lokasi
Izin untuk Pelaku Usaha guna memperoleh, menggunakan, dan pemindahan hak tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya.

- Izin Lingkungan
Izin kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).



- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Perizinan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan.

NIB


IZIN USAHA

PEMBAYARAN

2 Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dengan cara :

- Mengisi Data-Data seperti :
Data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan keabeanan.
- Mengisi Informasi Bidang Usaha
Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- Memberikan Tanda Centang
Bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer).



Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya bersamaan dengan penerbitan NIB.


4 Melakukan Pembayaran

Pelaku usaha dapat membayar PNBP, PAD atau retribusi daerah dan melakukan konfirmasi pembayaran ke OSS


- Pengaktifan Seluruh Perizinan
Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktifkan dan berlaku efektif setelah komitmen izin terpenuhi.



Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Offline (tanpa Rekomendasi)



Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Offline (dengan Rekomendasi)



Bantuan teknis Perizinan

0822 4156 0888
0822 4415 6008
oss.go.id

Bantuan teknis Sistem

0822 3845 3035
0822 3313 9102
0822 9373 9529
0822 3313 0354
0822 3313 0328
oss.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN YANG TERBAIK, MUDAH, TETAP DAN TRANSPARAN GUNA MEWUJUDKAN KEPUASAN MASYARAKAT"

Reformasi Penyederhanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan